



LAPORAN KINERJA

KAPANEWON KRETEK
TAHUN 2024



**KAPANEWON KRETEK
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021—2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 28 Februari 2025



Cahya Widada, S. Sos., MH
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP. 197104111991011001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Kretek telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek diatur

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Kretek adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kretek memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. Pengekoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengekoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi (95), atau sebesar 100%, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Kretek yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

.....	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	4
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM	7
E. Isu Strategis	8
F. Cascading Kinerja	10
G. Peta Proses Bisnis	12
Bab II Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis	15
1. Tujuan dan Sasaran	16
2. Kebijakan, Strategi dan Program	18
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	21
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	25
Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	25
B. Evaluasi Capaian Kinerja	28
1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat.	28
C. Akuntabilitas Anggaran	44
D. Efisiensi Sumber Daya	45
E. Lintas Sektor	48

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....	
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin.....	
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....	
Gambar III.1	
Gambar III.2	

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada diwilayah Kabupaten Bantul dan secara administrative berada dikawasan wilayah Selatan serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dan kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan laut Selatan. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Kretek adalah kegiatan sektor budaya dan pariwisata, pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Kretek adalah sebagai gerbang Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis pariwisata dan perdagangan. Dengan dibangunnya jalan lintas Selatan pulau Jawa dan Bandara NYIA di Kulon Progo, potensi Kapanewon Kretek akan begitu besar karena menjadi perlintasan antar daerah.

Peta Kapanewon Kretek dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1. Peta Kapanewon Kretek.



Kapanewon Kretek berada di sebelah Selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.9557833670S, 110.3442993160E. Kapanewon Kretek mempunyai luas wilayah 2.667 ha dan secara administratif memiliki 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari dan Kalurahan Tirtohargo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Luas wilayah desa dalam Kapanewon kretek.

No	Kalurahan	Luas (Km2)	% Terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Padukuhan	RT
1	Parangtritis	11,00	41,56	2,34	11	55
2	Donotirto	4,49	16,96	0,92	13	68
3	Tirtomulyo	4,03	15,22	0,80	15	66
4	Tirtosari	3,08	11,64	0,47	7	42
5	Tirtohargo	3,88	14,66	0,7	6	27
Jumlah		26,48	100	5,2	52	258

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2024

Secara geografis, wilayah Kapanewon Kretek berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Bambanglipuro
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kapanewon Pundong Kab Bantul dan Kap. Saptosari
Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kapanewon Sanden dan Kapanewon Pandak

a. Topografis

Kapanewon Kretek berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Kretek beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Kretek adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Kretek sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Kretek disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kapanewon Kretek.

No	Kalurahan	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0-25	25-50	50-100	100-500	>500
1	Parangtritis		√	√		
2	Donotirto		√			
3	Tirtomulyo		√			
4	Tirtosari		√			
5	Tirtohargo		√			

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2024

b. Demografi

Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Kretek adalah 30.828 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.113 orang dan penduduk perempuan sebanyak 15.715 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kretek adalah 1.146 jiwa/km².

Pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Desa Parangtritis, yaitu 8.001 jiwa dan sedangkan jumlah di Desa Donotirto sebanyak 8.350 jiwa. Desa Tirtomulyo sebanyak 7.037 jiwa Desa Tirtosari sebanyak 4.407 jiwa dan Desa Tirtohargo sebanyak 3.033 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di kelima desa di wilayah Kapanewon Kretek sehingga diharapkan peran serta dan penyeteraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Kretek menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3. Jumlah penduduk di Kapanewon Kretek.

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)			Populasi Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Parangtritis	3.933	4.068	8.001	97
2	Donotirto	4.066	4.284	8.350	95
3	Tirtomulyo	3.476	3.561	7.037	98
4	Tirtosari	2.152	2.255	4.407	95
5	Tirtohargo	1.486	1.547	3.033	96
		15.113	15.715	30.828	

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2024

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Kretek memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;

- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2. Struktur Organisasi Kapanewon.



D. Keragaman SDM

Susunan Organisasi Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi Subbagian Program dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Panewu Anom dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu sedangkan Kepala Jawatan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Kretek sebanyak 21 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			L	P		
(1)	-2	(3)	(4)			(5)	(6)			(7)	(8)		
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2	2				2	2				2	
	2. Pengawas	7		7			7	2	5			5	2
	3. Pelaksana	11		3		8	11		3		8	7	4
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	Jumlah	21	2	10	1	8	21	4	8	1	8	14	7

Sumber: Data Kepegawaian Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Kretek relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 8 orang (38%) , disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (38%), S2 sebanyak 4 orang (19%), D3 sebanyak 1 orang (5%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki.

Pada tahun 2024 ada pengisian kekurangan pegawai sebanyak 4 orang, yaitu pada jabatan Pengawas untuk Jabatan Kepala Jawatan Praja, Kepala Jawatan Keamanan yang Purna Tugas dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Kretek termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan pariwisata dan pertanian. Letak geografis Kapanewon Kretek dapat dikatakan Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatan Bantul (Jawa bagian Selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut, pengembangan industri wisata Depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai Parangtritis. Oleh karena itu Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-undang Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.

- 3) Kapanewon Kretek sebagai Kawasan Strategis ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatan Bantul (Jawa bagian Selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut belum maksimal seperti peningkatan upaya pengembangan industri wisata Depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai Parangtritis. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan produk hasil pertanian dengan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu meningkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar;
- 5) Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan peternakan itik turi. Peran pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan itik turi, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan tangkap dan itik oleh masyarakat dan wisatawan.
- 6) Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan. Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Kretek, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Kretek diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Brambang Goreng : Bungkus (Parangtritis), Buruhan (Tirtosari), Karang
(Tirtohargo)

Mebel/kusen pintu : Sruwuh (Donotirto), Muneng (Tirtohargo)


Craft	: Muneng (Tirtohargo)
Dawet asli	: Palangjiwan (Donotirto)
Batik Kain	: Genting (Tirtomulyo),
Peyek Welut	: Tokolan (Tirtomulyo) Kerajinan limbah
Kayu	: Baros (Tirtohargo)
Aksesoris gelang	: Gunungkunci (Tirtohargo)
Wader Goreng	: Samiran (Parangtritis)

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.11. Cascading Kinerja Kapanewon Kretek Tahun 2024

CASCADING KINERJA KAPANEWON KRETEK TAHUN 2024




G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Kretek :

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/525.E/EV.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan antara lain pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD dan peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah.	Laporan Kinerja telah diperbaiki dengan mencantumkan Perda Kabu[at]aten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
2.	Pada tahun yang akan datang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan tren tahun sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir);	Dalam penyusunan Laporan Kinerja yang akan datang akan disajikan perbandingan realisasi kinerja dengan tren tahun sebelumnya.
3.	Agar melakukan monev internal pencapaian kinerja bulanan/ triwulanan/ semesteran yang dituangkan dalam berita acara atau notulen dan hasilnya dituangkan dalam nota dinas yang disampaikan ke semua bidang untuk ditindaklanjuti apabila ada perbaikan target kinerja.	Telah dilakukan monev internal pencapaian kinerja yang dituangkan dalam notulen untuk perbaikan target kinerja.

4.	Agar memperhatikan tanggal bulan tahun LKj yang dibuat dengan tanggal upload di aplikasi E-Sakip	Penyusunan Laporan Kinerja sudah mencantumkan tanggal bulan dan tahun.
5.	Dokumen Laporan Kinerja yang sudah dilakukan perbaikan dan dievaluasi agar diupload ulang sebelum tanggal 31 Maret 2024	Dokumen Laporan Kinerja sudah diupload pada aplikasi E-Sakip

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projojamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Kretek yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kretek terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Kretek adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Kretek yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sedangkan sasaran Kapanewon Kretek adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<p>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</p>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran IKU
<p>Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima</p>	<p>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat</p>	<p>IKM Kapanewon</p>

Sumber ESAKIP ROPK 2024

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kretek merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kretek

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penguatan Dan Koordinasi Ketentraman dengan Ketertiban Umum untuk lembaga terkait	Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis
		Penguatan urusan Pemerintahan Umum	Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT	Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif.

Sumber : Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kretek dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : : *Sumber: Renstra Tahun 2021-2026*

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Kretek melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Kretek Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	%	94	I	0
					II	0
					III	0
					IV	94 *

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.648.817.431
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp 47.806.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 102.249.500
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 97.900.000
7.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 12.675.000
	Jumlah Anggaran	Rp 4.049.447.931

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kretek. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2024 berdasarkan hasil Pengolahan Data SKM adalah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3,674	3,648	3,654	3,998	3,819	3,847	3,840	3,971	3,935
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan		95,59 (A Sangat Baik)								

Jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 662 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	359	54,23%
		PEREMPUAN	303	45,77%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	2	0,31%
		SLTP	18	2,75%
		SLTA	470	71,87%
		DIII	0	0
		SI	158	24,16%
		S2	6	0,92%
3	PEKERJAAN	PNS	18	2,72%
		TNI	1	0,15%
		SWASTA	0	0
		WIRAUUSAHA	46	6,95%
		LAINNYA	594	89,73%

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Prosedur pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,64. Selanjutnya waktu layanan yang mendapatkan nilai 3,65 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga perilaku pelaksana termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi 3,99 dari Biaya/tarif, dan penanganan aduan, saran dan masukan serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,97.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.

- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik, diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi dari Target 2026	Target	Realisasi	% Realisasi dari Target 2026	Target	Realisasi	% Realisasi dari Target 2026		
1	IKM Kapanewon	92,00	92,83	96,7	93,00	95,59	99,57	94,00	95,52	99,5	96	94,64

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Kretek Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94,64%, dan dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 pada Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.

B. Evaluasi Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat.

Untuk mengukur sasaran yang di laksanakan oleh Kapanewon Kretek terdapat Indikator Kinerja Utama yang mendukung Misi 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Sebagai pengukur keberhasilan sasaran tersebut disajikan dalam Tabel III.3 sebagai berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat.

No	Indikator Kinerja Utama	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi dari Target 2026	Target	Realisasi	% Realisasi dari Target 2026	Target	Realisasi	% Realisasi dari Target 2026		
1	IKM Kapanewon	92,00	92,83	96,7	93,00	95,59	99,57	94,00	95,52	99,5	96	94,64

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 94, realisasi sebesar 95.52 tercapai 101,62% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 92,83 atau capaian sebesar 100,90% maka realisasi tahun 2024 meningkat sebesar 0,72%. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 95,59 atau tercapai sebesar 102,78%, maka realisasi tahun 2024 meningkat sebesar 1,16%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 94,64% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kretek. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur kapanewon yang notebene merupakan jajaran

terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

Dimana :
$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analismempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden.

Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak

(gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANA N(X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

2. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah

nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Berdasarkan tabel di atas maka capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terus mengalami peningkatan dan perbaikan sehingga selalu terpenuhi melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel di atas maka Indikator Indikator Kinerja Utama yang mendukung Misi 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima pada tahun 2024 telah mencapai telah mencapai target 101,6% (Sangat Baik).

Ketercapaian indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai lebih dari 100%, hal ini karena :

1. Teamwork yang kompak dan solid.
2. Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal.
3. Dukungan Teknologi Informasi telah terpenuhi dengan baik.
4. Kapasitas sumber daya manusianya sudah semakin meningkat.
5. Kebutuhan Anggaran sudah terpenuhi.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan capaian kinerja Kapanewon Kretek terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang tidak memahami prosedur pelayanan dan enggan untuk datang ke kapanewon
2. Kebutuhan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi dan belum terpenuhi dari anggaran yang ada.
3. Penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diupayakan adanya solusi sebagai berikut:

1. Adanya upaya dari kapanewon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi dan menyederhanakan prosedur pelayanan.
2. Adanya semangat dari warga untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungannya
3. Kapanewon Kretek berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian IKU Kapanewon Kretek (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mendukung visi misi Bupati mengenai Kabupaten layak anak, Kapanewon Kretek menyediakan ruang pelayanan ramah difabel dan ramah anak, tempat duduk yang nyaman, adanya ruang laktasi, serta ketersediaan minuman sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman.

- b. Mengikuti bimtek/pelatihan tentang pelayanan publik bagi SDM di pelayanan
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu melayani lebih cepat dan tepat, berupa ruang konsultasi pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan
- d. Meningkatkan sinergitas dengan instansi maupun kalurahan dalam melayani masyarakat
- e. Memberikan sosialisasi pada masyarakat dalam bentuk leaflet, sosialisasi di website dan lain-lain mengenai informasi-informasi yang terkait dengan pelayanan publik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat”. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 80, tercapai target 85,05. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 95%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten memegang peranan strategis dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kalurahan dan koordinasi program/kegiatan instansi vertikal serta perangkat daerah kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas/kewenangan Bupati di wilayah kapanewon. Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi atau peran strategis sebagaimana dimaksud, kapanewon perlu secara terus menerus melakukan inovasi agar kinerja kapanewon dapat terus meningkat selaras dengan dinamika perubahan dan tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa inovasi yang dilakukan di Kapanewon Kretek secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan)

Salah satu tugas utama Kapanewon adalah sebagai fasilitator dan koordinator penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintahan kalurahan. Agar proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di kalurahan dapat dengan lebih mudah dilakukan penyelarasan atau sinkronisasi dengan sasaran strategis kabupaten, maka diperlukan adanya terobosan berupa inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sinkronisasi sebagaimana dimaksud. Untuk mensinkronkan RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) tahun 2024 dengan target sasaran strategis kabupaten tahun 2024 dan seterusnya, Kapanewon kretek telah menerapkan sistem aplikasi sederhana berbasis MS Office guna melakukan kalkulasi, analisis dan memperoleh gambaran visual secara lebih cepat, efektif dan efisien daripada metode sinkronisasi konvensional sebelumnya.

2. PESAN MAS BEJI (Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid)

Dalam rangka mengurangi dan mencegah dampak negatif dari aktivitas kepariwisataan di kawasan Pantai Selatan, Kapanewon Kretek melakukan inisiasi kegiatan religi berupa Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid. Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat mengurangi atau mencegah meluasnya pengaruh negatif aktivitas wisata non-religi, terutama terhadap warga masyarakat sekitar. Implementasinya yaitu melalui kerjasama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kapanewon Kretek dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lintas sektor serta tokoh masyarakat dengan memanfaatkan masjid yang ada di wilayah Kapanewon Kretek untuk mengadakan kegiatan semacam pondok pesantren guna meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama Islam kepada masyarakat terutama generasi muda. Kegiatan ini didanai melalui metode gotong royong dan swadaya masyarakat dan telah berjalan efektif sejak tahun 2021.

3. KEMBANG SETAMAN (Kapanewon Mengembangkan Seni dan Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan)

Potensi pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pariwisata berbasis seni dan budaya, wisata alam dan wisata religi yang ada di wilayah Kapanewon Kretek perlu digali dan dioptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu perlu adanya inovasi berupa pagelaran seni dan budaya yang berasal dari masyarakat lokal yang dilaksanakan di berbagai lokasi obyek wisata yang ada di wilayah Kapanewon Kretek untuk menambah semarak dan daya tarik sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal (*length of stay*), baik wisatawan domestik maupun manca negara. Dengan adanya inovasi KEMBANG SETAMAN diharapkan akan meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan, baik domestik maupun manca negara yang selanjutnya akan berdampak terhadap penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, terutama bagi warga masyarakat sekitar, sehingga akan meningkatkan perekonomian warga serta meurunkan angka kemiskinan, khususnya di wilayah Kapanewon Kretek.

4. Inovasi lainnya berupa Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan (Gepeng) untuk pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kapanewon Kretek. Inovasi ini bergerak di bidang sosial dan merupakan inovasi non-digital.

Tabel III.4 Inovasi Kapanewon Kretek Tahun 2024

No.	Nama Inovasi	Kategori Urusan	Inovasi Baru/ Pengembangan
1.	SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan : Pemerintahan (Fungsi Penunjang Perencanaan); - Bentuk Inovasi: Tata Kelola Pemerintahan Daerah; - Jenis Inovasi : Digital 	mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2022
2.	PESAN MAS (Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid)	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Sosial; - Bentuk Inovasi : Inovasi Lainnya; - Jenis Inovasi : Nondigital 	mulai dilaksanakan awal 2022
3.	KEMBANG SETAMAN (Kapanewon Mengembangkan Seni dan Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan)	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Kebudayaan/Pariwisata; - Bentuk Inovasi : Lainnya; - Jenis Inovasi : Digital 	mulai dilaksanakan mulai awal 2022
4	Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan (Gepeng) untuk pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kapanewon Kretek	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Sosial; - Bentuk Inovasi : Inovasi Lainnya; - Jenis Inovasi : Non-digital 	mulai dilaksanakan mulai awal 2024

Sumber: Sekretariat Kapanewon Kretek 2024

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Kretek sebesar Rp 3.999.447.931,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.663.419.909,00, atau sebesar 92.60 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	887.238.794	22.18
Jumlah		887.238.794	22.18
Belanja Pendukung		3.112.209.137	77.82
Total Belanja		3.999.447.931	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Kretek sebesar Rp. 887.238.794,00 atau sebesar 22,18% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 3.112.209.137,00 atau sebesar 77,82 % dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan besaran anggaran 22,18% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Kretek terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 3.112.209.137,- teralisasi Rp. 2.779.259.251,- atau sebesar 89.30%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Kretek akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya. Adapun penyerapan belanja pada Tahun 2024 selain Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 887.238.794,- terealisasi Rp. 884.160.658,- atau sebesar 99,65%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	94	95.52	101.6	887.238.794	884.160.659	99,65

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 8.4%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,35%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10.7%. Jika

dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di IKU Utama sebesar 0,35%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan di IKU Utama sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,35 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi		Penyebab Efisiensi
				Rp	%	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA KEBUDAYAAN URUSAN	100.000.000	100.000.000	-	-	
1	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	100.000.000	100.000.000	-	-	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	40.000.000	-	-	
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.	40.000.000	40.000.000	-	-	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.598.817.431	3.263.519.409	335.298.022	9,32	
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000	7.200.000	-	-	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.112.834.137	2.779.884.251	332.949.886	10,70	Sisa anggaran gaji pegawai ASN

5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	625.000	625.000	-	-	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.282.911	105.280.978	1.933	-	Efisiensi Penggunaan Listrik dan Telpon
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.928.843	153.432.860	495.983	0,32	Efisiensi Penggunaan Listrik dan sumberdaya air
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.946.540	217.096.320	1.850.220	0.85	Efisiensi pajak kendaraan
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.806.000	47.306.000	500.000	1,05	
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.700.000	34.200.000	500.000	1,44	Efisiensi makan minum bulan ramadhan
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.106.000	13.106.000	-	-	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102.249.500	102.024.500	225.000	0.22	
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.499.500	71.274.500	225.500	0.66	Efisiensi Makan Minum Rapat
13	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	30.750.000	30.750.000	-	-	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.900.000	97.895.000	5.000	0.01	-
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97.900.000	97.895.000	5.000	0.01	Efisiensi makan minum
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.675.000	12.675.000	-	-	-
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.675.000	12.675.000	-	-	-
	J U M L A H	3.999.447.931	3.663.419.909	336.028.022	8.40	

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, Kapanewon Kretek telah melakukan koordinasi yang mencakup Polsek Kretek, Dandim, Puskesmas, KUA, 5 kalurahan beserta bamuskalnya, tokoh agama, tokoh msyarakat, tokoh pemuda, sekolah (SMA/MA, SMP/Mts, SD/MI), perwakilan disabilitas dan warga miskin serta cabang instansi vertikal baik tingkat daerah (Kabupaten/Propinsi) maupun tingkat pusat dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Beberapa contoh Program/Kegiatan yang telah dan atau akan dilaksanakan yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor sebagaimana dimaksud diatas antara lain:

- a. Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan pilkada tahun 2024;
- b. Pelaksanaan upacara HUT RI dan upacara hari besar nasional lainnya;
- c. Pelaksanaan upacara labuhan;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD di Kapanewon;
- e. Penanggulangan stunting;
- f. Penanggulangan permasalahan sosial;
- g. Implementasi monitoring dan evaluasi reformasi kalurahan;
- h. Penanggulangan sampah;
- i. Mitigasi dan penanggulangan bencana;
- j. Kegiatan pemberdayaan satlinmas kapanewon Kretek.

Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada DPA Kapanewon Kretek dan Bantuan serta partisipasi lintas sektor yang tidak mengikat/sukarela/tugas kedinasan.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target atau tercapai sebesar 100 % atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Kretek pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Teamwork yang kompak dan solid.
2. Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia.
3. Dukungan sarana prasarana perangkat peralatan mesin kantor menuju era teknologi informasi cukup memadai.
4. Adanya kesadaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia per individu yang semakin meningkat.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mendukung visi misi Bupati mengenai Kabupaten layak anak, Kapanewon Kretek menyediakan ruang pelayanan ramah difabel dan ramah anak serta ruang lakstasi, disertai ketersediaan minuman sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman.
2. Mengikuti bimtek/pelatihan tentang pelayanan publik bagi SDM di pelayanan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu melayani lebih cepat dan tepat, berupa ruang konsultasi pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.
4. Meningkatkan sinergitas dengan instansi maupun kalurahan dalam melayani masyarakat.
5. Memberikan sosialisasi pada masyarakat dlm bentuk leaflet, website dll setiap ada perubahan aturan yg ada

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 telah tercapai sesuai dengan harapan.

LAMPIRAN

